



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
INSPEKTORAT

Jln. S.Parmian No.38 B Telp. ( 0292 ) 421190 PURWODADI - GROBOGAN

**SURAT PERINTAH KERJA  
(SPK)**

NOMOR : 900/SPK/27/2018  
TANGGAL : 27 Juni 2018

Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  
Pekerjaan : Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  
Lokasi : Inspektoral Kota Bandung Provinsi Jawa Barat  
Nilai : Rp. 56.340.000,00  
(Lima Puluh Enam Jula Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)  
Sumber Dana : APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2018

PENYEDIA

**CV. RESTI AJI PRATAMA**

Jl. Genuk Krajan III No.3 Semarang



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**INSPEKTORAT**


Jln. S.Parmar No.38 B Telp. ( 0292 ) 421190 PURWODADI - GROBOGAN

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	SATUAN KERJA : INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 900 / 407.2 / 2018 , Tanggal 27 Juni 2018
PAKET PEKERJAAN :  Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 005 / 360.1 / 2018 , Tanggal 31 Mei 2018
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 900 / 398.2 / 2018 , Tanggal 22 Juni 2018
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA : APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2018 untuk mata anggaran Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : selama 4 (empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.	
NILAI PEKERJAAN : Rp. 56.340.000,00 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)	

NO	URAIAN PEKERJAAN	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	Sewa Penginapan ( 38 kmr x 2 hr )	76	Kamar/Hari	380.000,00	28.880.000,00
2	Belanja Sewa Bus ( 1 unit x 4 hr )	4	Unit/Hari	4.500.000,00	18.000.000,00
3	Belanja Konsumsi ( 43 org x 4 hr )	172	Orang/Hari	55.000,00	9.460.000,00
			<b>JUMLAH</b>		<b>56.340.000,00</b>
			PPN 10 % (Harga sudah termasuk PPN)		-
			<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>56.340.000,00</b>
			<b>DIBULATKAN</b>		<b>56.340.000,00</b>
	<b>Terbilang :</b>				<b>Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah</b>

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama  
Inspektorat Kabupaten Grobogan  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SUPARDI, SH, MM  
NIP. 19640313 199103 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. RESTI AJI PRATAMA



ERVIN INDAH RESTI AJI  
Direktur


MENGETAHUI :  
INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN



H. PUJI RAHARJO, SH, MM  
NIP. 19621005 198903 1 016

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama  
Inspektorat Kabupaten Grobogan  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SUPARDI, SH, MM  
NIP. 19640313 199103 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. RESTI AJI PRATAMA



ERVIN INDAH RESTI AJI  
Direktur

MENGETAHUI :  
INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN



H. PUJI RAHARJO, SH, MM  
NIP. 19621005 198903 1 016

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA :** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Untuk dan atas nama  
Inspektorat Kabupaten Grobogan  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SUPARDI, SH, MM  
NIP. 19640313 199103 1 004

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. RESTI AJI PRATAMA



ERVIN INDAH RESTI AJI  
Direktur

MENGETAHUI :  
INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN GROBOGAN



H. PUJI RAHARJO, SH, MM  
NIP. 19621005 198903 1 016